

# MINYAK DAN GAS BUMI - DATA - PENGELOLAAN - PEMANFAATAN

2019

PERMEN ESDM NO. 7 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (862) : 45 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi ke depan bertujuan mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi belum mengarah pada paradigma baru pengelolaan data sebagai infrastruktur dan peningkatan kualitas data minyak dan gas bumi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Pengelolaan dan pemanfaatan Data bertujuan untuk menunjang;
  - a. penyiapan dan penetapan Wilayah Keija;
  - b. perumusan kebijakan teknis;
  - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi; dan
  - d. penelitian dan pengembangan serta kegiatan lainnya dalam rangka untuk mendukung investasi kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

Data Hulu Migas diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data Umum;
- b. Data Dasar;
- c. Data Olahan; dan
- d. Data Interpretasi.

Pengelompokkan Data yang termasuk ke dalam klasifikasi Data Umum, Data Dasar, Data Olahan, dan Data Interpretasi ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pemerintah memperoleh Data dari:

- a. Badan Usaha dan/atau Unit Pelaksana yang melakukan kegiatan Survei Umum;
- b. Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan Studi Bersama;
- c. Kontraktor yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; dan
- d. Kontraktor dan/atau afiliasinya yang melakukan kegiatan pengalihan komitmen kerja pasti di Wilayah Terbuka.

Pengelolaan Data meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Pengolahan Data meliputi seluruh atau sebagian kegiatan pemrosesan, pemrosesan ulang, peningkatan nilai tambah Data, pengintegrasian Data, dan/atau analisis Data untuk mendapatkan Data baru dengan kualitas yang lebih baik. Pengolahan Data tersebut dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana, SKK Migas, Anggota dan Nonanggota. Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Kontraktor mengatur dan menyusun Data sehingga mudah untuk dikelola dan disajikan. Pusdatin ESDM melakukan penataan Data terhadap Data yang diperoleh dari Unit Pelaksana, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, dan Kontraktor. Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:

- a. pengelolaan sendiri oleh Pusdatin ESDM.
- b. kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan PT Pertamina (Persero) atau badan layanan umum dibawah Kementerian.

Data yang bersifat rahasia dapat dimanfaatkan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari Menteri ESDM. Pusdatin ESDM melakukan pelayanan pemanfaatan Data kepada para pengguna Data.

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Unit Pelaksana, dan/atau instansi pemerintah lain dapat melakukan pemanfaatan Data yang dikelola oleh Pusdatin ESDM. Pemanfaatan Data tersebut wajib disediakan oleh Pusdatin ESDM dan tidak dikenakan biaya.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat atas Wilayah Kerja yang telah mendapatkan rekomendasi pengembalian sebagian atau seluruh Wilayah Kerja dari SKK Migas dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan Data yang masih bersifat rahasia kepada Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk percepatan Eksplorasi Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Untuk menjaga mutu dan kegunaan serta nilai tambah Data, Pusdatin ESDM wajib melakukan peremajaan dan/atau pengalihan Data ke media simpan digital atau media simpan lain yang lebih baik. Media Data yang sudah tidak dipergunakan dan Datanya telah dialihmediakan dapat dimusnahkan. Pemusnahan media Data wajib memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Pusdatin ESDM dengan pihak lain dalam melaksanakan pengelolaan Data sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian.

Kontraktor yang melakukan pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan standar pengadministrasian, penataan, dan penyimpanan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 1 Agustus 2019.
  - Diundangkan di Jakarta, 2 Agustus 2019.
  - Mencabut Permen ESDM No. 27 Th 2006.